ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS MINIMAL USIA MENIKAH BAGI PEREMPUAN

SKRIPSI

Oleh:

Miftahul Husnah

NIM. C91215139

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Miftahul Husnah
NIM	: C91215139
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 8 juli 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
42B09AFF869213275
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Miftahul Husnah
C91215139

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS MAṢLAḤAH MURSALAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS MINIMAL USIA MENIKAH BAGI PEREMPUAN" yang ditulis oleh Miftahul Husnah, NIM C91215139 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Juli 2019

Pembimbing

Drs. H. Sumarkan, M.Ag.

NIP. 196408101993031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Husnah NIM.C91215139 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamis tanggal 25 juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP.196408101993031002

Penguji II,

Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag
NIP.197904162006042002

Penguji III,

Mahir, M.Fil. I.
NIP.197212042007011027

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd, M.Si
NIP.198608162015031003

Surabaya, 1 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftahul Husnah

NIM : C91215139

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam

E-mail address : Mithakhusna@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

■ ☐ ☐ ☐

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS MINIMAL USIA MENIKAH BAGI PEREMPUAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

Penulis

(Miftahul Husnah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka *(library research),* berjudul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan". Adapun rumusan masalah, yaitu: Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan? dan Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan?.

Skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu dengan cara mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum mengenai *maṣlaḥah mursalah* dalam hukum Islam untuk menganalisis dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan usia minimal menikah pada pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, Pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan batas minimal usia menikah pada pasal 7 (ayat 1) UU pada putusan No 22/PUU-XV/2017 didasarkan pada: 1)Terkait tindak diskriminasi: Putusan sebelumnya yakni putusan No.028-029/PUU-IV/2006 dan juga pasal 1 angka 3 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2)Aspek kesehatan: UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. 3)Aspek pendidikan: Pasal 28 C UUD 1945 dan pasal 31 ayat 2 UUD 1945. 4)Terkait eksploitasi anak: Angka 4 huruf d UUD 1945, pasal 26 (ayat 1) dan pasal 13 UU perlindungan anak. 5)Ketentuan minimal usia perkawinan diberbagai Negara: Dokumen *transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development goals* (SDGs). 6)Tuntutan kebijakan terkait usia perkawinan: Pasal 16 ayat 1 CEDAW. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait batas minimal usia menikah lebih tepat dengan *maṣlaḥah* dari segi kebutuhan yaitu *maṣlaḥah dharuriyat,* dasar pertimbangan mahkamah sesuai dengan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yaitu memberikan solusi kepada pembentuk Undang-Undang untuk menyamakan usia perkawinan dengan UU perlindungan anak yakni 18 tahun. Kemudian dari segi mencari dan menetapkan hukum sejalan dengan teori *maṣlaḥah mursalah* sebab Pertimbangan hukum mahkamah untuk memutus perkara terkait batas minimal usia menikah tiada lain untuk menciptakan kemaslahatan sesuai kebutuhan kondisi masyarakat.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut maka disarankan kepada pembentuk undang-undang (DPR), agar melakukan perubahan pada pasal 7 (ayat 1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan lebih cermat dan konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukum terkait batas minimal usia menikah. Supaya perkawinan dibawah umur dapat diminimalisir dan mampu mengatasi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM……..….i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN …….iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI ……...……v

KATA PENGANTAR.....ivi

PERSEMBAHAN ……...……viii

ABSTRAK.....x

DAFTAR ISI..... xi

DAFTAR TABEL ……..…….xiii

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian..... 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 15
G. Definisi Operasional..... 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN USIA PERKAWINAN

A. Teori Maṣlaḥah Mursalah 24
1. Pengertian *maṣlaḥah mursalah*..... 24
2. Macam-macam *maṣlaḥah*..... 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode *mengistimbāṭhkan* hukum islam 32
B. Batas Minimal Usia Menikah 37
1. Menurut hukum Islam 37
2. Menurut hukum positif 44

BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS MINIMAL USIA MENIKAH BAGI PEREMPUAN

A. Mahkamah Konstitusi 48
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi..... 48
2. Wewenang Mahkamah Konstitusi 49
B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 51
1. Identitas pemohon 52
2. Duduk perkara 53
3. Alasan-alasan pemohon mengajukan uji materi pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang perkawinan terhadap UUD 1945 55
4. Dasar pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi 57
5. Amar putusan 63

BAB IV: ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS MINIMAL USIA MENIKAH BAGI PEREMPUAN

A. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan batas minimal usia menikah pada putusan No. 22/PUU-XV/2017…….. 67
B. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan batas minimal usia menikah bagi perempuan pada putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017..... 76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 83
B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 85
BIODATA PENULIS 89
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah generasi muda *(al-syabāb)* untuk segera melaksanakannya. Perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara pembekalan memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan untuk melakukan puasa. Dengan berpuasa, dapat membentengi diri dari perzinaan.[1]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *nikah* diartikan ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan ajaran agama. ikatan yang dimaksud adalah ikatan antara suami dan istri untuk hidup bersama sesuai perintah agama. Berbeda dengan ini, istilah *"kawin"* dalam KBBI diartikan "membentuk keluarga dengan lawan jenis: melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh".[2] Istilah tersebut digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

[1]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 53.
[2]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balaii Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hakikatnya perkawinan dalam agama Islam dinilai sebagai bentuk ibadah dimana ibadah itu merupakan perintah dan harus dilaksanakan.[3] Pasal 2 Bab II Kompilasi Hukum Islam menegaskan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[4] Disyariatkanya pernikahan beberapa hikmah termaktub dalam dalil Alquran surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." [*QS.* Ar-Ruum 21].[5]

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah Swt yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.[6]

---

[3]Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2015), 2.
[4]Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2015), 2.
[5]Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 407.
[6]Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut Hanifah, pernikahan terdiri dari syarat- syarat yang terkadang berhubungan dengan sighat, dua calon mempelai dan kesaksian. Menurut Syafi'iyyah syarat pernikahan menyangkut sighat, calon suami dan istri, wali serta syuhud. Dalam hukum perkawinan, Mayoritas para ulama sependapat bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, kedua mempelai yang akan menikah yakni laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan, adanya saksi yang menyaksikan akad pernikahan dan mas kawin atau mahar.[7] Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi apabila tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

Perkawinan bukan hanya sebatas pada hubungan biologis semata, namun perkawinan memiliki tujuan yang lebih dari itu yaitu mencakup tuntutan hidup dengan rasa penuh kasih sayang agar tenang dan tentram dalam keluarga maupun masyarakat. Agar tercapainya tujuan mulia perkawinan tentunya perlu dipertimbangkan usia kematangan pada calon mempelai pria maupun wanita. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Kematangan pada seseorang tidak dapat diukur dari usia semata. Karena usia tidak menjamin kedewasaan pada seseorang. Kedewasaan itu dapat diukur dari cara berfikir dan bertindak. Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai fase *baligh*, dimana tingkat

[7]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intelektual seseorang itu ditingkat puncak, sehingga mampu membedakan perbuatan baik dan buruk.[8] Meskipun usia bukan sebagai tolak ukur kedewasaan pada seseorang, perlu diatur batasan usia dalam pernikahan. Hal tersebut penting, karena jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya akan berdampak pada kemaslahatan warga Negara. Penentuan batas minimal usia menikah diharapkan mampu meminimalisir tingkat pernikahan di bawah umur dan kejahatan dalam pernikahan.

Pernikahan di bawah umur dinilai menimbulkan masalah sosial dan disisi lain menimbulkan masalah hukum. Banyak terjadi perdebatan berkenaan batas minimal usia menikah bagi seseorang. Yang menjadi persinggungan diantara dua sistem hukum yakni antara hukum Islam dan hukum nasional atau hukum yang diatur oleh negara mengenai pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai subyek dalam suatu pernikahan.

Pernikahan di bawah umur mempunyai dampak negatif, mulai dari kualitas pendidikan dan sumberdaya manusia yang belum mampu, kurang mampunyai ego yang rentan terjadinya kekerasan pada rumah tangga dan akhirnya menimbulkan perceraian. Bukan hanya itu, perempuan remaja dinilai belum siap alat reproduksinya untuk melahirkan dan mengasuh anak. Akibatnya sang ibu muda rentan dengan keguguran dan hilangnya nyawa atau kematian. Apapun alasan dalam kasus pernikahan dini sangat merugikan kepentingan anak. Ada beberapa penyebab yang mendorong

[8]Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa atau sosial bahkan karena faktor adat atau tradisi.

Seringkali kasus pernikahan dini yang terjadi disebabkan karena keterbatasan ekonomi, mereka terjebak dalam situasi dimana harus melakukan pernikahan. Padahal pendidikan juga sangat penting sebagai pembelajaran bagi anak untuk mendapatkan pemahaman mengenai pernikahan. Tugas orang tua dalam keluarga sangat penting untuk menanamkan fondasi yang kuat bagi anak untuk menentukan tujuan hidup anak agar tidak menyimpang. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin maju membuat anak bebas untuk mengakses media sosial. Bahkan maraknya aplikasi perkenalan *online* yang mempermudah mendapatkan jodoh. Bisa langsung *chatting* dan bertukar foto secara cuma-cuma. Sehingga dibutuhkan pengawasan untuk mengkontrol pola kembang anak. Apalagi bagi mereka pada masa puber. Bukan hanya itu, lingkungan dan adat budaya dalam masyarakat juga sangat berpengaruh dalam proses pembentukan pribadi anak.

Di Indonesia, pernikahan di bawah umur menjadi fenomena yang memprihatinkan, setiap tahun angka pernikahan dibawah umur semakin meningkat, terutama dipedesaan atau masyarakat tradisionalis. Meskipun keberadaannya seringkali tidak banyak diketahui orang. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan nikah muda antara lain faktor ekonomi dan sosial budaya. Pada faktor yang terakhir ini seringkali mengkaitkannya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaruh norma-norma agama atau pemahaman yang dianut masyarakat.[9] Perkawinan bukan sekedar mengikat dua insan lawan jenis, melainkan negara juga berperan sangat penting untuk mengaturnya. Negara berhak mengatur batas minimal usia perkawinan bagi warga Negara. Meskipun negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Di dalam agama Islam tidak ada ketentuan mengenai batasan usia dewasa untuk menikah. Batasan kedewasan itu hanya upaya ulama, itu pun terbatas hanya Imam Abu Hanifah yang menetapkan usia dewasa, yakni 15 tahun.[10] Ketentuan batas usia perkawinan dalam Islam tidak diatur secara tegas, baik bagi laki-laki dan perempuan akan tetapi Islam mengenal konsep *ba'ah* (kemampuan) sebagaimana patokan bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan.[11] Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan secara fisik (biologis), mental (kejiwaan) dan materi meliputi biaya proses pernikahan dan pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.

Berkaitan dengan usia perkawinan, Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan umur 16 (enam belas tahun)".[12] Undang-Undang perkawinan dinilai mendukung praktek pernikahan dini dengan memberikan batas usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan

[9]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2007), 89.
[10]Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan didalam Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta Timur: Lkis, 2005), 53.
[11]Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), 78-79.
[12]Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang jelas usia tersebut masih berada dalam usia anak. Ketentuan ini menimbulkan pro dan kontra dalam penerimanya karena alquran dan Hadits yang merupakan sumber hukum Islam tidak memberikan ketetapan yang jelas dan tegas mengenai batas minimal usia menikah bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan.

Berhubungan dengan masalah penentuan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan terdapat putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus *judicial review* pasal 7 (ayat 1) tentang batas minimal usia menikah yakni putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Pada tahun 2014 diajukan permohonan oleh pemohon untuk melakukan *judicial review* mengenai pasal 7 (ayat 1). Namun, hakim belum mengabulkan permintaan pemohon. Kini di tahun 2017 di ajukan kembali oleh pemohon dengan mengajukan *judicial review* pasal tersebut dan yang menjadi pembeda adalah materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Alasan pemohon dapat diterima atas pertimbangan hukum hakim.

Pengajuan *judicial review* pasal 7 (ayat 1) pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ini terdapat tiga pemohon. Ketiga pemohon merupakan korban pernikahan di bawah umur (kurang dari 16 tahun). Kondisi ekonomi merupakan salah satu alasan yang mendorong kedalam pernikahan tersebut. Orang tua korban pernikahan di bawah umur menikahkan anak-anak mereka dengan orang yang lebih tua dan cenderung memiliki ekonomi yang baik. Namun nyatanya korban pernikahan dibawah umur merasa dirugikan karena pada kenyataanya kehidupan yang semakin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan setelah beberapa tahun pernikahan, Korban pernikahan dibawah umur mengalami gangguan pada kesehatan yaitu penyakit infeksi pada alat reproduksi, dimana usia mereka yang masih dikategorikan sebagai anak harus melayani suami. Kesehatan reproduksi yang masih lemah belum siap untuk melakukan reproduksi dan melahirkan. Sehingga setelah menikah sering mengalami keguguran berulang kali. Kini pemohon tidak ingin baik adik-adik mereka ataupun perempuan di Indonesia mengalami hal yang sama. Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan batas usia menikah untuk perempuan adalah 16 tahun telah merugikan pihak perempuan baik lahir dan batin, pasal tersebut nyata secara jelas melakukan diskriminasi usia antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan. Maka pemohon meminta pengajuan *judicial review* pasal 7 (ayat 1). Pemohon I, II dan III merasa hak konstitusionalnya dilanggar yang mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

Jika dilihat dari permasalahan diatas, maka batas minimal usia menikah bagi perempuan yang semula adalah 16 tahun pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni pasal 7 (ayat 1) perlu diadakan revisi karena tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat di Indonesia khususnya pihak perempuan. Dengan dikabulkannya pembatalan pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimal usia menikah bagi perempuan diharapkan mampu membawa kemaslahatan bagi warga Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

a. Deskripsi tentang batas usia minimal menikah menurut hukum positif dan hukum Islam.
b. Perbedaan batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan dalam pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
c. Substansi yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan.
d. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan.

2. Batasan Masalah

Dengan adanya banyak permasalahan diatas, agar penelitian bisa fokus dan sistematis, maka disusunlah batas masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan.
b. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan oleh skripsi ini, maka perlu dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Masalah batas usia menikah telah banyak yang dibahas dan diteliti oleh para cendekiawan dan peneliti. Karena pada hakikatnya masalah ini bukan suatu yang baru. Banyak jurnal, artikel, buku-buku dan karya ilmiah yang membahas mengenai batas usia menikah. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Anik Lailatul Yusro, mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 dengan judul penelitian "Analisis *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Perspektif Psikologi". Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwasannya batas usia pernikahan usia nikah dalam undang-undang perkawinan perlu direvisi sebab sebagai acuan standar kedewasaan untuk melakukan perkawinan, 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Peneliti berasumsi bahwa usia 18 tahun seorang wanita telah melewati jenjang pendidikan SMAnya dimana kondisi ini wanita telah patut untuk melangsungkan pernikahan. Berbeda dengan wanita, kesiapan seorang lelaki untuk melakukan pernikahan tidak hanya masalah pendidikan tamat SMA melainkan harus memiliki kematangan ekonomi yang diindikasikan dari pekerjaan yang ia miliki. Pada usia 21 tahun ini seorang laki-laki berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan *sense of personal identy*. Keinginan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa.[13]

2. Fitriani Dwi Marlina, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2016 dengan judul skripsi "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materil Pasal 7 (Ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Tujuan penelitian ini ditekankan pada apa alasan pemohon mengajukan uji materil pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam uji materil pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi menolak tentang uji materil pasal 7 (ayat 1) karena Mahkamah Konstitusi menganut perbedaan peraturan yang berbeda tentang masalah usia perkawinan baik dalam masing-masing agama maupun perbedaan budaya. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 7 (ayat 1) UU perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk UU.[14]
3. Lukman Nur Hakim, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016 dengan judul skripsi "Rekontruksi batas

[13]Anik Lailatul Yusro, "Analisis *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor.30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Perspektif Psikologi" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).
[14]Fitriani Dwi Marlina,"Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materil Pasal 7 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimal nikah berdasarkan pendapat para ahli dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014". Skripsi ini menekankan pada pendapat para ahli terhadap putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batas minimal usia menikah dikaji dari aspek yuridis, hukum Islam, psikologi, kesehatan dan pendidikan serta rekontruksi batas minimal usia menikah berdasarkan pendapat ahli dan putusan Mahkamah Konstitusi.[15]

4. Wilda Nur Rahmah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016 dengan judul skripsi "Analisis putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan tinjauan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak". Penulis menyimpulkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak menaikkan batas usia 16 tahun menjadi 18 tahun bagi perempuan maka sama saja dengan melegalkan perkawinan anak. Melihat adanya *conflict of norm* atau pertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain, dibutuhkan suatu pencegahan timbulnya ketidakpastian hukum terus menerus.[16]

---

[15]Lukman Nur Hakim, "Rekontruksi Batas Minimal Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

[16] Wilda Nur Rahmah, "Analisis Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Boga Kharisma, mahasiswa Universitas Lampung tahun 2017 dengan judul skripsi "Implementasi batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Penulis menyimpulkan bahwa "pembatasan usia menikah dapat menghapuskan kekaburan penafsiran batas minimal usia menikah dalam hukum adat dan hukum Islam, mengatasi masalah kependudukan dan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Batas minimal usia menikah yang rendah mengakibatkan laju kelahiran semakin tinggi dan implikasinya dengan angka kematian ibu hamil yang juga akan mengalami peningkatan. Strategi pemecahan permasalahan batas minimal usia menikah Undang-Undang Negara kita sudah mengaturnya, kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal menikah tentunya melalui proses dan pertimbangan. Hal ini agar kedua belah bihak benar-benar sudah siap dan matang baik secara fisik, psikis dan mental".[17]

Letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Persamaan: Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *Judicial Review* pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas minimal usia menikah bagi perempuan.
2. Perbedaan: Putusan yang dikaji peneliti dahulu adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 sedangkan peneliti menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

[17]Boga Kharisma, "Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (Skripsi--Universitas Lampung, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merupakan putusan terbaru. Dan ada nilai tambah dari skripsi ini, peneliti menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah*.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah peneliti paparkan maka tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan.
2. Mengetahui analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik dari kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan praktis.[18]

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan khalayak umum untuk dijadikan landasan penelitian-penelitian selanjutnya yang juga akan membahas tentang batas

[18]Wiratna Sujarwani, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimal usia menikah bagi perempuan baik dengan menggunakan teori atau pendekataan *maṣlaḥah mursalah* atau teori-teori yang lainnya.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini lebih ditujukan kepada masyarakat umum akan pentingnya mengetahui batas minimal usia menikah, agar tidak terjadi permasalahan dalam membangun rumah tangga. Dengan dikabulkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 warga Indonesia khususnya kaum wanita merasa tidak ada lagi deskriminasi dalam batas minimal usia menikah dengan kaum laki-laki. Mampu meminimalisir tingkat pernikahan muda. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum terkait dengan corak pemikiran hukum, sebagai suatu karya ilmiah yang hasilnya dapat menjadi salah satu referensi bagi mereka yang hendak melakukan penelitian mengenai putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan". Permasalahan dalam judul diatas tidak hanya diselesaikan dengan pemikiran saja, melainkan dianalisis dengan landasan teori sehingga dapat terwujudnya sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot keilmuan. Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan menjelaskan pembahasan masalah yang di teliti. Maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis memberikan definisi dari pengertian judul tersebut, yakni sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah mursalah* Menurut Abdul Wahhab Khallaf, berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada keterangan hukum yang merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", sehingga disebut *maṣlaḥah mursalah* (maslahah yang lepas dari dalil secara khusus).[19]
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan adalah putusan *judicial review* pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan sebuah penelitian, dengan tujuan menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.[20] Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa bentuk metode yang dapat digunakan. Salah satunya metode penelitian hukum doktrinal atau disebut juga metode penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya ditujukan pada pengaturan-pengaturan tertulis sehingga kajian pustaka sangat berperan penting dalam bentuk

[19]Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Predana Media, 2005), 148-149.
[20]Wiratna Sujarwani, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian seperti ini. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu mengkaji atau menelusuri berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, surat kabar, media online lainnya.[21] Dalam penelitian pustaka ini bersumber pada suatu penetapan tertulis oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan.

2. Data yang Dikumpulkan

Data penelitian yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian adalah data tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2014 meliputi:

a. Mahkamah Konstitusi.
   1) Pengertian Mahkamah Konstitusi.
   2) Wewenang Mahkamah Konstitusi.
b. Deskripsi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2014.
   1) Identitas pemohon
   2) Duduk perkara
   3) Alasan pemohon mengajukan uji materi pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan terhadap UUD 1945.

[21]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Dasar pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi.

5) Amar putusan.

3. Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif ada dua jenis data yaitu primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan diambil dari berbagai sumber hukum tertulis karena merupakan penelitian kepustakaan atau normatif, sumber-sumber data tersebut antara lain:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah data asli atau data barumengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.[22]

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, artikel atau buku-buku hukum Islam yang ada relevansinya dengan batas minimal usia menikah, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab hukum Islam terkait dasar pertimbangan hakim,

[22]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: CV Cahaya Intan Xii, 2014), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan perundang-undangan yang termuat dalam pertimbangan hakim pada putusan dan sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.[23]

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data dalam suatu penelitian memerlukan metode atau teknik, alat atau instrument sesuai dengan data dan sumber data yang telah ditentukan. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari berkas dan mengambil data yang diperoleh melalui dokumen atau data tertulis tersebut, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan permasalahan yang dibahas.[24] Dalam penelitian dalam penggunan studi dokumenter bersumber pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, buku, catatan, laporan penelitian, data tertulis lembaga terkait, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan sumber penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Pada teknik penggolahan data saat data sudah terkumpul tahapan-tahapan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

[23]Ibid.
[24]Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah* (Yogyakarta: Andi, 2010), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing (*mengedit data) adalah pemeriksaan kembali pada data tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah diperoleh untuk kejelasan untuk penelitian.[25]

b. *Organizing* adalah menyusun secara sistematis data yang diperolehtentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam suatu kerangka pemaparan yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang diteliti.[26]

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisis dengan memaparkan tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum secara sistematis yang kemudian dianalisis dan pada akhirnya disimpulkan, sehingga dapat memberikan suatu pemahaman yang konkret.[27] Kemudian menguraikan dan menjabarkan hasil analisa secara logis dan sistematis melalui metode deduktif. Metode deduktif adalah mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum mengenai *maṣlaḥah mursalah* dalam hukum islam untuk menganalisis dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan usia minimal menikah pada pasal 7 (ayat 1) Undang-

[25]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* …, 58.
[26]Ibid.
[27]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan masalah penelitian ini. Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian dengan garis besar sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, adalah membahas tentang teori *maṣlaḥah mursalah* dalam hukum Islam meliputi: pengertian *maṣlaḥah mursalah,* macam-macam *maṣlahah dan* syarat berhujjah menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam *mengistimbāṭkan* hukum Islam.

BAB III, adalah membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai batas minimal usia menikah bagi perempuan meliputi: Pengertian Mahkamah Konstitusi, Wewenang Mahkamah Konstitusi. Deskripsi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2014 meliputi: Identitas pemohon, duduk perkara, alasan pemohon mengajukan uji materi pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap UUD 1945, dasar pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi, amar putusan.

BAB IV, adalah membahas tentang analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang terdiri dari analisis terhadap pertimbangan hukum hakim, dan analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan batas minimal usia menikah bagi perempuan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

BAB V, adalah penutup berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN USIA PERKAWINAN

A. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Kata *al-maṣlaḥah* merupakan kata yang berasal dari bahasa arab berbentuk mufrad (tunggal). Bentuk jamak *al-maṣlaḥah* adalah *al-mashâlih*. *Maṣlaḥah* adalah seperti lafazh *al-manfa'at*, arti atau timbangan merupakan kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalâh*.[28]

Pengarang Kamus Lisan Al-'Arab menjelaskan dua arti pertama, *al-maṣhlaḥah* yang berarti *al-shalâh*. Kedua, *al-maṣlaḥah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashâlih*.[29] Penjelasan beberapa makna *al-maṣlaḥah* dari segi bahasa mengandung arti yang sama yaitu manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses. Manfaat yang dimaksud adalah mengantarkan kepada kenikmatan dan faedah ataupun penjagaan terhadap kenikmatan dengan cara menjaganya dari kemadaratan dan sebab-sebabnya.

Maṣlaḥah merupakan perbuatan atau segala sesuatu yang mendorong manusia kepada kebaikan (manfaat). Sebagai contoh perdagangan mengandung manfaat materi dan menuntut ilmu mengandung manfaat maknawi. Maka dalam suatu perdagangan dan menuntut ilmu merupakan

[28]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 304.
[29]Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.[30] Sehingga *maṣlaḥah* adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat. Dimana manfaat tersebut mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.[31] Sedangkan menurut istilah *mursalah* artinya terlepas atau bebas. Maksudnya terlepas adalah segala sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hal ini tidak ada ayat alquran atau hadist yang menolok atau menerimanya.[32]

Maṣlaḥah mursalah adalah suatu kebaikan (maslahat) yang tidak mempunyai dasar dalil dan tidak ada pembatalnya. Kebaikan tersebut tidak disinggung dalam syara', baik untuk mengerjakan atau meninggalkan. Namun, apabila dikerjakan akan membawa manfaat dan menghindarkan pada keburukan.[33]

Sebagian ulama ushul fiqh berbeda dalam memberikan istilah *maṣlaḥah mursalah.* Ada yang menyebut *maṣlaḥah mursalah* dengan kata *al- manasib al-mursal* adapula yang menggunakan kata *al-istishlah dan al-istidlal al-mursal*. Meskipun ada berbedaan dalam penggunaan istilah, namun tujuan yang hendak dituju itu sama yaitu membawa manfaat kebaikan sesuai tujuan syara' secara umum, meskipun tidak ada dalil yang secara khusus menolak dan menerimanya.[34]

---

[30] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), 114.
[31] HasbiyAllah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh Istimbath Dan Istidlal* (Bandung: Rosda, 2013), 104.
[32] Ibid…, 105.
[33] A. Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh*…, 102.
[34] Rachmad Syafi'e, *Ilmu Ushul Fiqih* …, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah pertama *maṣlaḥah* dalam alquran adalah kebaikan atau kemanfaatan, namun istilah tersebut belum menjadi istilah teknis dalam teori hukum Islam. *Maṣlaḥah* merupakan salah satu prinsip ijtihad dalam mengistinbāṭhkan hukum dari nash yang dikembangkan oleh ulama ushul fiqh. Dengan demikian *maṣlaḥah* adalah pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan hukum. *Maṣlaḥah* dalam kajian hukum Islam disebut sebagai salah satu prinsip hukum. Sedangkan dalam istilah teknis dan yuridis *maṣlaḥah* menjadi salah satu metode ijtihad dalam kaidah fiqhiyyah.[35]

Ada beberapa definisi mengenai *maṣlaḥah mursalah* menurut para ulama *ushul fiqh* sebagai berikut:

1. Menurut Abu Zahroh dalam bukunya *ushul fiqh* menyatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah Kebaikan-kebaikan yang patut untuk menyempurnakan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ada dalil khusus yang menguatkan untuk dijalankan atau ditiadakan.
2. Menurut Imam Ghazali menyatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah metode *istidlāl* (mencari dalil) dari nash syara' yang merupakan dalil tambahan terhadap nash syara', tetapi tidak keluar dari nash syara'.
3. Menurut Asy-Syatibi beliau adalah ulama Madzhab Maliki mendefinisikan sebagai berikut :

[35] Abu Rakhmad, *Ushul Fiqh* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 240-241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Maṣlaḥah mursalah* adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'.

b. Kesesuaian *maṣlaḥah* dengan syara' tidak diketahui dari satu dalil dan tidak dari nash yang khusus, melainkan dari beberapa dalil nash secara keseluruhan yang menghasilkan hukum qath'I walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan qath'i.

4. Abd Al-Wahab Al-Khalaf mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* adalah *maslahah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
5. Jalal Al-Din Abd Rahman menjelaskan *maṣlaḥah mursalah* adalah *maslahah* yang selaras dengan tujuan syara' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya dan penolakkannya.
6. Pendapat Imam Syaukan menyatakan *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang tidak diketahui apakah syar'i menolaknya atau memperhitungkannya.
7. Menurut Ibnu Qudamah yang dimaksud dengan *maṣlaḥah mursalah* adalah *maslahah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya.

Dari beberapa definisi *maṣlaḥah mursalah* yang dijabarkan oleh para ulama. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sesuatu kebaikan yang menurut akal dan pertimbangan dapat menciptakan manfaat dan menghindarkan pada keburukan bagi semua manusia.

b. Baik menurut akal dan kedudukannya sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

c. Kebaikan yang terkandung secara khusus selaras dan sejalan dengan tujuan syara' meskipun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolak maupun menerimannya.

2. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Abu Ishak Al-Syathiby Dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* menjelaskan bahwa tujuan disyariatkannya hukum islam adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia baik didunia maupun di akhirat nanti.[36] Pada dasarnya kemaslahatan akan tercapai dengan cara memelihara kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyat* dan kebutuan *tahsiniyat*. Maslahat ini masuk dalam maslahat dari segi tingkatannya berikut penjelasannya:

a. *Maṣlaḥah al-Dharuriyat* adalah kemaslahatan yang menjadi dasar kebutuhan pokok kehidupan manusia didunia dan diakhirat. Maslahat ini dikenal dengan a*l-mashalih al-khamsah*.[37] Dimana terdapat lima syariat yang harus dipelihara secara baik, jika tidak terpelihara dengan baik maka

[36] Abu Ishak Al-Syathiby, *al- Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah,* (Bairut: Dar Al-Ma'rifah,1975), 6.
[37] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*…, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan tidak akan terwujud dan akan menimbulkan kekacauan pada kehidupan manusia. Kelima syariat tersebut sebagai berikut: [38]

1) Memelihara agama,
2) Memelihara jiwa,
3) Memelihara akal,
4) Memelihara keturunan dan
5) Memelihara harta.

b. *Maṣlaḥah al-Hajiyat* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Dengan demikian dari segi kepentingannya maslahat jenis ini tingkatannya lebih rendah dari maslahat dharuriyat. Maslahat *al-hajiyat* disyariatkan untuk memudahkan dan meringankan kebutuhan mendasar manusia. Seperti dalam persoalan beribadah yaitu diberi keringanan meringkas shalat *(qashr)* ketika dalam perjalanan, berbuka puasa bagi orang yang musafir dan orang sakit.[39]

c. *Maṣlaḥah al-Tahsiniyyah* adalah kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya. Pada aspek ini jika tidak terwujud, maka tidak akan menimbulkan goncangan atau kekacauan tatanan manusia. Namun, ketiadaan maslahat ini maka akan menimbulkan kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat istiadat,

[38]Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), 116.
[39]Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum* Islam (Depok: Kencana, 2017), 192-193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalahi aturan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Contohnya dalam persoalan ibadah, kewajiban membersihkan diri dari najis, menutup aurat, melakukan amalan-amalan sunnah dan bersedekah.[40]

Para ulama ushul fiqh membagi dua *maṣlaḥah* jika dilihat dari segi kandungannya, kedua maslahat yang dimaksud adalah sebagai berikut:[41]

a. *Maṣlaḥah al-'Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan khalayak umum. Sebagai contoh para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, hal ini dikarenakan menyangkut kepentingan orang banyak.
b. *Maṣlaḥah al-Khashshah* yaitu kemaslahatan pribadi. Seperti memutus hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang *(maqfud).* Berkaitan dengan hal ini apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi maka Islam mendahulukan kemaslahatan umum dibandingan kemaslahatan pribadi.

Abdul Karim Zaidan mengklarifikasikan menjadi 3 macam *maṣlaḥah* dilihat dari segi eksistensinya sebagai berikut:[42]

a. *Al-maṣlaḥah al-mu'tabarah* yaitu maslahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan dalam ketentuan hukum dalam merealisasikan. Sebagai contohnya adanya ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta, ancaman

[40] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* …, 118-119.
[41] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*…, 116.
[42] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 149-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum zina untuk memelihara keturunan dan kehormatan, ancaman hukum khamr untuk memelihara akal, hukuman qishash yang disyariaatkan untuk menjaga kelestarian jiwa. Hukum memerangi orang murtad untuk menjaga agama dan menegakkan tauhid.

b. *Maṣlaḥah mulghah* yaitu suatu *maṣlaḥah* yang dapat diterima oleh akal fikiran namun keberadaanya dianggap palsu karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Seperti menyamakan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan karena dianggap membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Namun, hal tersebut telah bertentang pada hukum Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 11 yang menegaskan pembagian harta warisan anak laki-laki memperoleh 2 kali pembagian anak perempuan. Sehingga adanya pertentangan tersebut menunjukkan yang dianggap maslahat itu bukan maslahat disisi Allah swt.

c. *Maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada dalil tertentu baik yang menerima atau menolaknya. *Maṣlaḥah* macam ini tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula pembandingnya dalam al-quran dan as-sunnah untuk didilakukan analogi. Sebagai contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan ini tidak ada dalil yang mengaturnya baik alquran dan as-sunnah. Namun, peraturan ini selaras dan sejalan dengan tujuan syariat yaitu untuk memelihara jiwa dan harta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat Berhujjah Dengan *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Metode *Mengistimbāṭhkan* Hukum Islam

Maṣlaḥah mursalah merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh ulama ushul fiqh dalam mengistimbāṭhkan hukum.[43] Dalam hal ini yang harus dipenuhi adalah syarat-syaratnya, dengan kemungkinan bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak akan disalahgunakan oleh berbagai pihak.[44]Dalam mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syara', maka perlu adanya pembatasan mengenai *maṣlaḥah* guna menghindari penafsiran-penafsiran pada metode *maṣlaḥah* dari penafsiran lain yang tidak sesuai dengan ketentuan nash. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan dua syarat dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

a. Dikatakan maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yang jelas-jelas mendatangkan suatu kebaikan atau manfaat serta mempu menolak kepada kemudharatan, dan bukan hanya dugaan semata dengan mempertimbangkan kemanfaatan saja tanpa melihat pada akibat negatif yang ditimbulkan.
b. *Maṣlaḥah* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Alquran, sunnah Rosulullah Saw ataupun dengan ijma'.

Menurut Imam Malik, syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:[45]

[43]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1…,* 113.
[44]Satria Effendi Dan M. Zein, *Ushul Fiqh* …, 115.
[45]A Maskur Anhari, *Us{u>l Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Manfaat atau kebaikan yang digunakan harus sesuai dengan objek dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah.* Dalam hal ini yang di maksud adalah tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, dan keadaan yang terjadi di lapangan yang tidak terdapat dalam nash, alquran dan as-sunnah serta pada hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.
b. Dalil-dalil *maṣlaḥah mursalah* tidak meniadakan dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak berlawanan dengan dalil-dalil qot'iyah.
c. Hendaknya *maṣlaḥah mursalah* tersebut dapat diterima oleh akal fikiran didalam suatu permasalahan. Dan apabila *maṣlaḥah* tersebut ditawarkan kepada cendekiawan maka mereka dapat menerimanya.

Pada dasarnya jumhur ulama menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara'. Meskipun mereka berbeda pendapat dalam menempatkan syarat dan cara penerapannya. Adapun alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

a. Kemaslahatan manusia yang terus berkembang dan bertambah sesuai dengan tuntutan zaman.
b. Baik peraturan, penyelidikan, hukum-hukum dan keputusan yang dikeluarkan para sahabat dan tabi'in merupakan jalur yang ditempuh untuk kemaslahatan bersama seperti contoh kebijakan yang dilakukan oleh Abu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bakar As-Siddiq dalam mengumpulkan alquran dan menuliskan seluruh ayat pada lembaran mushaf.

Ulama Hanafiyyah menegaskan bahwa untuk menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil maka perlu disyaratkan *maṣlaḥah* tersebut perperan penuh pada hukum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah baik ayat, hadist atau ijma' menjadi *'illat* atau motivasi hukum yang dapat diterapkan dalam menetapkan suatu hukum. Sebagai contohnya pada zaman dahulu ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Saw mengenai status sisa makanan kucing apakah dianggap najis atau tidak.[46] Terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleha Imam Malik dari Abi Qatadah sebagai berikut:

إِنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَنِ الْهِرَّةِ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِ نّما هِيَ مِنَ الطّوّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطّوّافَاتِ

"Bahwa Rasulullah Saw., bersabda tentang kucing, bahwa kucing itu bukan najis, karena sesungguhnya kucing itu termasuk binatang rumah yang senantiasa mengelilingi kamu, tidak (menjadi najis) bagi kamu". [47]

Penjelasan mengenai hadits diatas adalah sifat yang menjadi telaah hukum yakni thawwaf artinya bahwa hewan yang senantiasa berada di rumah, tidur dirumah dan sulit memisahkannya. Berdasarkan sifat ini maka hukum sisa makanan kucing adalah suci bukan najis. Maka dari penjelasan tersebut thawwaf merupakan telaah dari hukum thaharah untuk menghindari dari kesulitan dalam merawat dan memelihara kucing.

[46] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*…, 120.
[47] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep *maslahah mursalah* pada hakikatnya adalah menghilangkan kemudharatan untuk mencapai tujuan syara'. Oleh sebab itu, para ulama Hanafiyyah menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Namun dengan syarat sifat dan jenis kemaslahatan yang terdapat pada nash ataupun ijma' berada pada posisi selaras atau sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'. Kalangan Hanafiyyah menerapkan konsep *maṣlaḥah mursalah* dengan menggunakan metode *istihsan* yakni suatu metode pemalingan hukum dari qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain dikarenakan adanya beberapa indikasi atau penyebab yang lainnya.[48]

Penerimaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Ulama fiqh yang paling banyak menerima dan menerapkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum adalah ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah. *Maṣlaḥah mursalah* dianggap sebagai perantara dari pemikiran sekumpulan nash bukan nash yang rinci didalam qiyas. Menurut Imam Syathibi kualitas dan kedudukan *maṣlaḥah mursalah* adalah bersifat *qhati'* (pasti) meskipun dalam penerapannya bersifat *zhanny* (relatif). Ulama Malikiyah dan Hanabilah memberikan tiga syarat agar *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil dalam menentukan sebuah hukum diantaranya:

a. Hendaknya *maṣlaḥah* yang dituju harus sesuai dengan tujuan syara'.

[48] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*…, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kualitas sifat dan jenis *maṣlaḥah* tersebut didukung oleh nash secara umum.
c. *Maṣlaḥah* yang dituju bersifat rasional dan pasti.
d. *Maṣlaḥah* yang dimaksud harus untuk kepentingan orang banyak bukan untuk pribadi maupun golongan.

Ulama Syafi'yah menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil syara' namun, Imam Syafi'i memasukkan kedalam qiyas. Seperti halnya menqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina yaitu sebanyak 80 kali.

Dengan demikian, jumhur ulama banyak yang *menerima maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu metode untuk mengistimbāṭhkan hukum Islam. Adapun alasan-alasannya sebagai berikut:[49]

a. Hasil pemikiran terhadap ayat atau hadits menyatakan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
b. Kemalahatan dipengaruhi oleh perkembangan dan tuntutan zaman.
c. Kemaslahatan yang dijadikan sebagai dalil adalah suatu rujukan yang dilihat oleh ulama dari beberapa perilaku para sahabat.

[49] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*…, 123-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Batas Minimal Usia Menikah

1. Menurut Hukum Islam

Berhubungan dengan masalah perkawinan di Indonesia, umat Islam sebagai mayoritas, memandang dasar ketentuan batas minimal usia menikah tidak diatur secara tegas dalam literatur hukum Islam. Mengenai ketentuan minimal usia menikah, kitab-kitab fiqih klasik tidak memberikan batasan minimal usia secara pasti. Dapat diketahui bahwa tidak ada pendapat para madzhab yang secara konkrit menyatakan dengan bilangan angka dan hanya ada pernyataan *baligh* sebagai batas minimalnya.[50]

Hukum Islam tidak menentukan batas minamal usia menikah. Bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan pernikahan di bawah umur. Jika diteliti lebih lanjut terdapat ayat Alquran yang memberikan salah satu tanda mengenai batasan usia menikah bagi seseorang sehingga batasan tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur yang tepat untuk menikah baik menurut daerah, tempat dan masa. Firman Allah swt surat An-Nisa' ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا
تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

[50]M. Nurhadi, *Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi Islami* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan ujilah[51] *anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari (memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta akepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai penguasa (atas persaksian).*[52]

Penjelasan ayat diatas adalah seorang anak dianggap cukup umur untuk kawin apabila telah baligh. Harta hanya dibolehkan diberikan kepada seseorang yang telah baligh atau memiliki sifat rasyid. Sifat rosyid tidak dapat berdiri sendiri. Menurut tinjauan hukum Islam anak yang baligh tetapi tidak memiliki rasyid, maka tidak berhak atas harta mereka.[53] Masa baligh dapat ditandai dengan, jika laki-laki maka telah mimpi basah[54] dan perempuan ditandai dengan haidh atau menstruasi. Para ulama menyepakati bahwa dalam hal syarat dan rukun pernikahan yang mutlak dipenuhi adalah adanya sifat baligh dan 'aqil pada kedua calon mempelai.[55] Karena seseorang yang telah baligh berarti telah mampu menjalani hidupnya dan dapat

[51]Maksudnya adalah mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Q.s.An-Nisa'[4] :6.
[52]Departemen agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*…, 62.
[53]M. Nurhadi, *Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi Islami*…, 11.
[54]Maksudnya Adalah Mengeluarkan Sperma
[55]Asep Saepudin Jahar, Dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013) 43-44. Dalam Htps://Books.google.co.id diakses 26 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanggung jawab atas perbuatannya termasuk mampu bertanggung jawab mengurus harta kekayaan.[56]

Dijelaskan dalam buku yang di tulis oleh Gus Arifin dan Sundus Wahidan yang berjudul "ensiklopedia fiqh wanita" bahwa para ulama madzab tidak membuat batasan mengenai usia minimal menikah. Imam Mundzir berpendapat sudah menjadi ijma' ulama bahwa menikahkan wanita yang masih kecilpun boleh. Hal ini juga diperjelas dalam kitab *bidayah al-mujtahid wanihaya al-muqtashid* bahwasannya para ulama fiqh sepakat bahwa seorang bapak diperbolehkan menikahkan anaknya baik pria maupun wanita yang masih kecil. Begitu pula pendapat Imam Hanifah yang menyatakan pernikahan anak yang masih kecil itu sah apabila mendapat izin dari walinya.[57]

Berkaitan dengan Tidak adanya ketentuan agama mengenai batas minimal usia menikah bagi seseorang, membuat para ulama dan masyarakat berasumsi jika batas usia menikah yang cocok adalah ketika memasuki masa baligh atau dewasa. Sesuai firman Allah Swt yang mengisyaratkan kepada manusia yang akan melakukan pernikahan haruslah yang mampu dan siap. Terdapat pada QS. An-Nuur ayat 32 yang berbunyi:

---

[56]Lukman Hakim, "Rekontruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasrkan Pendapat Para Ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014" (Skripsi--Universitas Islam Malik Ibrahim, 2016), 25.

[57] Abu Abdillah Muhammad, *Rahmah Al Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah* (Surabaya: Hidayah, tt) 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perembuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Alah Maha Luas (pemberian-Nya) Lagi Maha Mengetahui".[58]

Pada kata الصَّالِحِينَyang artinya adalah yang layak kawin. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mampu membina rumah tangga baik secara mental maupun spiritual.[59] Hadits Rasulullah Saw menganjurkan kepada manusia yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya memiliki sikap *ba'ah* atau kemampuan. Berbicara soal kemampuan maka sudah jelas alquran dan hadits menyinggung soal kedewasaan yang merupakan syarat terpenting dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini sudah diatur dalam firman Allah Swt QS. An-Nur: 33 yang berbunyi:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaknya menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaknya kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-

[58] Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*…, 354.
[59] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)".[60]

Usia kedewasaan dalam fiqh dapat ditentukan dengan tanda-tanda yakni bersifat jasmani. Tanda-tanda baligh secara umum antara lain: sempurnanya umur 15 tahun bagi pria, *ihtilam* bagi pria dan haidh bagi wanita minimal umur 9 (Sembilan) tahun.[61] Dengan terpenuhinya kriteria kedewasaan, maka sudah memungkinkan seseorang itu melangsungkan pernikahan. Sehingga dapat dikatakan kedewasaan pada diri seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.[62]Terdapat perbedaan mengenai usia baligh dikalangan para ulama. Para ulama sepakat haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang perempuan. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Madzhab Immamiyah, Maliki, Syafi'i Dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'I dan Hambali menyatakan usia baligh baik laki-laki maupu perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan

---

[60]Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*…, 354.
[61]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Prenada Media, 2008), 394.
[62]Mies Grijns Dkk, "*Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum Dan Praktik*", Dalam http://Books.google.co.id di Akses 26 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Dalam kitab Ibn Qudamah, al-Mughni jilid iv menjelaskan usia baligh menurut Hanafi adalah 18 tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan.[63] Semetara itu Imamiyah, menetapkan usia baligh lima belas tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk perempuan.[64]

Pernikahan merupakan salah satu bentuk pembebanan hukum yang tidak cukup dengan mensyaratkan baligh atau kedewasaan sebagai batas minimal usia menikah. Sebab pentingnya pernikahan agar mendorong pada terlaksananya tujuan perkawinan yang *sakinah, mawadah wa rohmah* maka seseorang harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala hal. Persiapan yang matang ini bukan hanya dilihat dari tanda-tanda fisik namun yang wajib kita pegang dalam menentukan kecukupan umur anak adalah pada kedewasaan jiwa. Sehingga siapnya seorang anak untuk menikah terletak pada kesiapan baik lahir maupun batinnya.

[63]Pendapat Hanafi mengenai usia baligh di atas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah duabelas tahun untuk laki-laki dan Sembilan tahun untuk perempuan karena pada usia tersebut seorang ank laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi) sedangkan pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil atau haidh.(lihat in ‘abidain, jilid v, 1326, hal, 100)

[64]Muhammad Jawad Mughniyah, “*Fiqh Lima Madzhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali. Terj. Masyukur A.B”*, Dalam http:// Books.google.co.id di Akses 27 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa Negara muslim di dunia berbeda-beda dalam mengatur batas minimal usia menikah bagi warganya. Adapun berbedaan usia tersebut sebagai berikut:[65]

No	Negara	Batasan umur	
		Laki-laki	perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Indonesia	19	16
4	Iraq	18	18
5	Lebanon	18	17
6	Libya	18	17
7	Malaysia	18	16
8	Maroko	18	15
9	Mesir	18	16
10	Pakistan	18	16
11	Somalia	18	18
12	Syiria	18	17
13	Tunisia	19	17
14	Turki	17	25
15	Yaman selatan	18	16
16	Yaman utara	15	15
17	Yordania	16	15

Tabel 1.1: Batas minimal usia menikah di Negara muslim

Perbedaan dalam menentukan batas minimal usia menikah oleh beberapa Negara musim didunia menggambarkan bahwa setiap Negara menetapkan batasan usia pernikahan sesuai dengan masalah, kebutuhan dan realiata yang berkembang dinegaranya. Negara memiliki landasan dan alasan serta ukuran dan tujuan untuk menetapkan batas minimal usia pernikahan. Adapun alasan yang melatarbelakangi adanya pembatasan usia pernikahan

[65]Dedi Supriadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencapai tujuan yang dikehendaki diantaranya: kondisi sosial, hukum agama, tradisi dan budaya, masyarakatnya, kepentingan politik dan ideology bangsannya, kepentingan pembangunan Negara, kependudukan dan sebagainya.[66]

2. **Menurut Hukum Positif**

Batas minimal usia menikah di Indonesia telah diperjelas pada Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana pasal tersebut berbunyi "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Berdasarkan penetapan batas minimal usia menikah pada perundang-undang diatas, apabila wanita dan pria belum mencapai batas usia yang ditentukan maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai solusi yaitu pada pasal 7 (ayat 2). Pasal ini menjelaskan bahwa jika terdapat penyimpangan mengenai batas minimal usia menikah maka dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun wanita. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian akibat pernikahan dibawah umur.

Peraturan batas usia perkawinan berkaitan dengan masalah kependudukan. Undang-undang perkawinan yang telah memberikan batasan

[66]Syahrul Mustofa, "*Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*", Dalam http://Books.google.co.id di Akses 27 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usia yang rendah untuk menikah bagi perempuan dinilai membawa pada laju pertambahan penduduk. Karena angka kelahiranpun semakin tinggi. Sehingga meningkatnya laju kelahiran menjadi salah satu penghambat kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya itu batas usia yang rendah bagi seorang perempuan untuk melaksanakan pernikahan mengakibatkan terganggunya kesehatan alat reproduksi pada wanita dan kematian ibu hamil yang cukup tinggi.[67]

Dalam sebuah perkawinan perlu ditetapkan batasan usia menikah, hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan bagi calon suami dan istri serta keturunan. Pemerintah dalam menetapkan batas usia minimal menikah bagi pria maupun wanita melalui proses dan pertimbangan yang panjang. Tujuannya adalah agar calon mempelai telah siap dan matang dari segi fisik, mental, dan psikis sehingga mampu memahami konsekuensi dalam melangsungkan pernikahan dan mempunyai tanggung jawab untuk membina keluarga yang bahagia. Penentuan batas minimal usia menikah pada seseorang terletak pada ukuran kedewasaan, hal ini telah dijelaskan dalam perundang-undangan diindonesia sebagi berikut:[68]

Tabel 1.2: Usia kedewasaan menurut perundang-undangan di Indonesia.

[67]Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2004), 71.

[68]Agustinus Danan Suka Dharma, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (Jurnal—Universitas Sebelas Maret, 2015), 171-173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Peraturan perundang-undangan	Keterangan bunyi pasal
1	Kitab undang-undang hukum perdata (burgerlijk wetboek)	Pasal 330 menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun".
2	Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan	Pasal 47 menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun belum pernah melangsungkan pernikahan
3	Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak	Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah".
4	Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia	Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berubur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya.
5	Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak	Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
6	Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun.
7	Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan	Pasal 9 huruf a menyatakan bahwa permohonan perwarganegaraan dapat diajukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut: a. Telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.
8	Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang	Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9	Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang pornografi	Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun.
10	Kompilasi hukum Islam	Pasal 98 ayat 1 menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS MINIMAL USIA MENIKAH BAGI PEREMPUAN

A. Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi juga merupakan lembaga Negara yang memiliki kewenangan melakukan hak pengujian *(judicial review)* atau *(constitusional review)* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar serta tugas khusus yang lain yaitu dalam forum preveliegiatum atau peradilan yang khusus memutus pendapat DPR bahwasannya presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebut dalam UUD sehingga dapat diberhentikan.[69]

Berkaitan dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24C yang terdiri dari 6 ayat dimana didahului oleh pengaturan oleh komisi yudisial pada pasal 24B. Dalam urutan pengaturan kelembagaan hanya dimaksudkan terkait keberadaan Mahkamah

[69]Moh. Mahfud, *Perbedaan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta:Rajawali Press, 2012), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agung dan bukan Mahkamah Konstitusi. Namun seiring berkembangnya Undang-Undang tentang Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai objek yang bermartabat sehingga kehormatan dan perilaku hakimnya dalam mengemban tugas dan wewenangnya diawasi oleh Komisi Yudisial.[70]

Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan yang berkaitan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang perorangan atau subyek hukum yang lainnya, berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan tuntutan perjuangan keadilan bagi kepentingan umum yang bukan untuk perseorangan atau pribadi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengadili perkara yang menyangkut pengujian norma-norma hukum yang bersifat abstrak dan institusi politik. Sehingga dapat diketahui jika perbedaannya Mahkamah Agung adalah *court of justice* (mengadili keadilan untuk mewujudkan keadilan) sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah *court of law* (mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri).

2. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi dan peran utama yaitu menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi Negara-negara yang mengadopsi lembaga Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraanya. Dalam rangka menjaga konstitusi,

[70]Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indinesia* (Malang: Setara Press, 2014), 181. Lihat (Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta, Konstitusi Press, 2006) 156.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UUD 1945 menjelaskan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaran. Agar terlaksana secara tanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Mahkamah Konstitusi juga berfungsi untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil. Sebagai koreksi terhadap pengalaman yang pernah ditimbulkan mengenai tafsir ganda terhadap konstitusi.

Fungsi dari dibentuknya Mahkamah Konstitusi juga untuk menjamin tidak akan keluar dari produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga Negara terjaga dan konstitusional tersebut terkawal konstitusionalnya dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:[71]

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran presiden dan/ wakil presiden menurut UUD 1945.

[71]Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur secara khusus dan rinci pada pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:[72]

a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenanganya diberikan oleh UUD 1945.
c. Memutus pembubaran partai politik.
d. Mengatur perselisihan tentang hasil pemilu.
e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Mahkamah konstitusi telah mengadili dan menjatuhkan putusan pada perkara Nomor: 22/PUU-XV/2017, Perkara pengajuan uji materi pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pernah diajukan pada tahun 2014 namun permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan

[72]Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*…, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan hukum, kemudian di tahun 2017 diajukan kembali dengan pengajuan UU yang sama namun materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Dan permohonan tersebut dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Deskripsi putusan sebagai berikut:

1. Identitas pemohon

   Pada perkara *judicial review* pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terhadap UUD 1945 terdapat 3 (tiga) pemohon. Dimana ketiga pemohon merupakan korban dari pernikahan dibawah umur. Adapun ketiga pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

   Pemohon I, bernama Endang Wasrinah pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Berdomisili di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.[73]

   Pemohon II, bernama Maryanti, berdomisili di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Bekerja sebagai ibu rumah tangga.[74]

   Pemohon III, bernama Rasminah, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga ber-alamatkan di Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Jawa Barat.[75]

[73] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 1.
[74] Ibid.
[75] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Duduk Perkara

Pengajuan perkara uji materi pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah diajukan oleh para pemohon pada tanggal 20 april 2017 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 april 2017 berdasarkan akta penerimaan berkas perkara permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam buku register dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 18 mei 2017, yang telah diperbaiki dan diterima oleh kepaniteraan mahkamah pada tanggal 6 juni 2017 dengan uraian hal-hal sebagai berikut:[76]

1. Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, perubahan politik di Indonesia terjadi pada amandemen UUD 1945 yang salah satunya menghasilkan perubahan ketentuan pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 24C (ayat 1) UUD 1945, yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar, memutus segala sengketa kewenangan

[76] Putusan Mahkamah Konstitusi…, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga Negara yang kewenanganya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

3. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dengan didasarkan pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi *(the guardian of the constitution).* Apabila terdapat Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang-Undang tersebut secara keseluruhan ataupun perpasalnya.
5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang agar sesuai dengan ketentuan konstitusi. Tafsir mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang merupakan tafsir satu-satunya *(the sole interpreter of constitusion).*

Ketentuan terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu tidak jelas dan multitafsir maka dapat dimintakan penafsiran kepada Mahkamah Kosntitusi. Dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materil Undang-Undang.[77]

Adapun ketentuan pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang disebut oleh pemohon telah membawa suatu ketidakpastian sehingga melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, multi tafsir serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara, terlebih merugikan hak-hak konstitusional para pemohon. Dengan demikian para pemohon mengajukan pengujian pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terhadap UUD 1945.[78]

3. Alasan-Alasan Pemohon Mengajukan Uji Materi Pasal 7 (Ayat 1) Undang-Undang Perkawinan Terhadap UUD 1945

Permohonan pengujian pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan oleh para pemohon adalah untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak. Dalam hal ini lebih dikhususkan kepada anak perempuan di Indonesia. Serta untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga Negara baik laki-laki dan perempuan seperti yang telah di janjikan dalam UUD 1945. Adapun alasan permohonan pengujian uji materi pasal 7ayat 1 sebagai berikut:

1. Pembedaan batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan dalam Ketentuan pasal 7 (ayat 1) merupakan wujud nyata tidak tercapainya

[77] Putusan Mahkamah Konstitusi…, 3.
[78] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persamaan kedudukan dalam hukum yang di lindungi oleh pasal 27 (ayat 1) UUD 1945. Adanya ketidaksamaan kedudukan dalam hukum pada ketentuan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan pada pasal 7 (ayat 1) telah mengakibatkan kerugian khususnya perempuan.

2. Pembedaan ketentuan usia bagi laki-laki dan perempuan pada pasal 7 (ayat 1) UU No.1 tahun 1974 semata-mata didasari oleh alasan jenis kelamin, hal ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata.
3. Penetapan batas usia perkawinan dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun nyatanya perkembangan dunia medis perempuan yang dinikahkan saat usia 16 tahun sangat rentan mengalami gangguan kesehatan terutama pada alat reproduksi yakni pada saat mengalami kehamilan.
4. Ketentuan pasal 7 (ayat 1) UU Nomor 1 tahun 1974 menimbulkan pembedaan kedudukan dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak pendidikan.
5. Ketentuan pasal 7 (ayat 1) UU Nomor 1 tahun 1974 menimbulkan pembedaan kedudukan dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak.
6. Ketentuan batas usia menikah bagi perempuan pada pasal 7 (ayat 1) UU No.1 tahun 1974 membuka potensi terjadinya KDRT terhadap seorang anak perempuan yang dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Diberbagai Negara terdapat persamaan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah yaitu umur 18 tahun bahkan ada juga yang sama-sama 19 tahun.
8. Penentuan batas usia perkawinana pada pasal 7 (ayat 1) UU No.1 Tahun 1974 merupakan *open legal policy*, secara jelas bertentangan dengan UUD 1945. Yang implikasi ditetapkanya usia 16 tahun bagi perempuan telah merugikan hak konstitusi dimana ketentuan tersebut talah menciptakan ketidakadilan dan pembedaan dimata hukum terhadap kaum perempuan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh para pemohon, maka dalam hal ini para pemohon memohon kepada majlis hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh para pemohon serta menyatakan bahwa ketentuan pasal 7 (ayat 1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang frasa "umur 16 (enam belas) tahun bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca "umur 19 (Sembilan belas) tahun". Berkenaan dengan hal ini para pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberikan tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13.

4. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan uraian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 maka pertimbangan hukum oleh majlis hakim yang mencakup hal-hal berkenaan batas minimal usia menikah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan pertama, dikarenakan yang dimohonkan oleh para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* pengujian konstitusionalitas pasal 7 (ayat 1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pasal 27 (ayat 1) UUD 1945, Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan tersebut.[79]

Pertimbangan kedua, Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, dikarenakan pemohon adalah warga Negara Indonesia yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Berdasarkan pasal 51 (ayat 1) UU Mahkamah Konstitusi, mahkamah putusan nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 mei 2005 dan putusan nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 september 2007. Dari uraian permohonan a quo yang diminta oleh para pemohon dalam putusan maka mahkamah berpendapat para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.[80]

Pertimbangan ketiga, mengenai pokok permohonan, dikarenakan permohonan para pemohon telah jelas maka tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan pihak-pihak berlandaskan pasal 54 UU MK .[81]

Pertimbangan keempat, dikarenakan dalam beberapa putusan yang didalamnya perkara menguji pasal yang sama perkara Nomor 30-74/PUU-

[79] Putusan Mahkamah Konstitusi…, 37.
[80] Ibid., 38.
[81] Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

XII/2014 menyatakan ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan hukum terbuka *(legal policy),* pendirian tersebut sejalan dengan pendapat mahkamah sebelumnya, bahwa setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia atau warga Negara secara berbeda berdasarkan warna, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin maka itu bersifat diskriminasi. Hal ini berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu pasal 7 (ayat 1) terbukti merupakan *legal policy* yang diskriminasi, dalam hal ini menjadi alasan yang kuat bagi mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam putusan terdahulu terkait pembedaan batas minimal usia perkawinan.[82]

Pertimbangan kelima, dikarenakan tidak didalilkan pada putusan sebelumnya bahwa pasal 7 (ayat 1) adalah salah satu kebijakan hukum yang mengandung diskriminasi atas dasar jenis kelamin.[83] Pembedaan batas usia minimal perkawinan menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam hal pemenuhan hak-hak konstitusional. sebagaimana diatur dalam pasal 28D (ayat 1) UUD 1945 ,Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23

[82] Putusan Mahkamah Konstitusi…, 48-49.
[83] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 28B (ayat 2) UUD 1945, pasal 28C ayat 1 UUD 1945 , pasal 31 (ayat 2) UUD 1945.[84]

Pertimbangan keenam, dikarenakan pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang perkawinan merupakan kebijakan hukum yang diskriminasi atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta-merta mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan diskriminasi, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang.[85]

Pertimbangan ketujuh, dikarenakan untuk melindungi hak-hak anak dan untuk mencegah perkawinan pada usia anak khususnya perempuan sesuai penjelasan angka 4 huruf d UU No.1 tahun 1974, pasal 26 (ayat 1) UU perlindungan anak, pasal 13 UU perlindungan anak, maka majelis hakim berpendapat bahwa agar ketidakpastian hukum perlindungan hak anak terus terjadi akibat ketentuan pasal 7 (ayat 1), maka usia yang ditentukan dalam UU perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sudah seharusnya diterapkan dalam kebijakan hukum mengenai usia a quo pada UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.[86]

[84] Putusan Mahkamah Konstitusi..., 50.
[85] Ibid., 51.
[86] Ibid., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan kedelapan, dikarenakan perlunya perubahan kebijakan batas usia menikah didasarkan pada fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi Negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal yang baru yang tertuang dalam dokumen *transforming our world the 2030 agenda for sustainable development goals* (SDGs). Berkenaan dengan perkembangan tuntutan global yang telah disepakati yang sejalan dengan tujuan bernegara sesuai yang diamanatkan oleh alinea ke empat pembukaan UUD 1845 sehingga mahkamah berpendapat penyempurnaan terkait perubahan kebijakan batas usia menikah lebih dipercepat dilakukan.[87]

Pertimbangan kesembilan, dikarenakan untuk meningkatkan batas usia perkawinan khususnya perempuan maka telah dilakukan pemberlakukan peraturan kepala daerah kabupaten maupun provinsi untuk mencegah dan mengurangi perkawinan dibawah umur. Peraturan tersebut sebagai berikut:[88]

1. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul No.30 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
3. Peraturan Gubernur Bengkulu No.33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

[87] Putusan Mahkamah Konstitusi…, 54-55.
[88] Ibid., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Surat Edaran Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat No.150/1138 Tahun 2014 Yang Menganjurkan Usia layak nikah pada umur 21 tahun baik perempuan maupun laki-laki.

Pertimbangan kesepuluh, bahwa tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan usia minimal menikah didasarkan pada fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak CEDAW *(the convention on the elimination of all forms of discrimination against women).* Perjanjian internasional untuk penghapusan segala pentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui undang-undang pasal 7 tahun 1984. Pasal 16 ayat 1 CEDAW menyatakan:[89]

(1) Negara pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan:

a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan.

Dengan demikian mahkamah berpendapat bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan singkronisasi pengaturan batas usia minimal menikah dengan UU perlindungan anak yang sejalan dengan UU ratifikasi CEDAW.

Dalam uraian terakhir pertimbangan hukum, mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya tiga tahun kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi terhadap pasal 7 (ayat 1) terkait batas minimal usia menikah.

[89] Putusan Mahkamah Konstitusi…, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan apabila pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan sesuai batas waktu yang diberikan oleh mahkamah maka batas minimal usia menikah diharmonisasikan dengan usia anak sesuai yang diatur pada UU perlindungan anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

5. Amar Putusan

Hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materi pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan memutus dan mengadili:[90]

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.
2. Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Ketentuan pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam putusan.
4. Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk jangka waktu paling lama 3 tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974, khususnya berkenaan dengan batas minimal perkawinan bagi perempuan.

[90] Putusan Mahkamah Konstitusi…, 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS MINIMAL USIA MENIKAH BAGI PEREMPUAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Batas Minimal Usia Menikah Pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017

Seperti yang sudah dipaparkan dalam deskripsi putusan di Bab III, diketahui bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan *judicial review* pasal 7 (ayat 1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penulis bemaksud mengkaji dasar pertimbangan mahkamah dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Pertama, adanya pembedaan batas minimal usia menikah pada pasal 7 (ayat 1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan telah menimbulkan diskriminasi dan kerugian yang nyata bagi perempuan. Dimana usia yang ditentukan bukanlah usia yang ideal menurut tatanan masyarakat yang sekarang ini. Bukan alasan yang tepat jika dalam menentukan suatu kebijakan itu dengan perpatok pada jenis kelamin. Justru untuk mensejahterakan masyarakat suatu kebijakan harus sesuai dengan UU yang berlaku dalam hal ini UUD 1945. Dikarenakan UUD 1945:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tidak membedakan kedudukan antara warga Negara didalam hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 (ayat 1), dapat diartikan bahwa UUD 1945 melarang keras adanya tindak diskriminasi.
2. UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan dalam pemenuhan hak-hak konstitusional bagi warga Negara.

Sehingga dalam ketentuan batas minimal usia menikah pada pasal 7 (ayat 1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menimbulkan diskriminasi kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara didalam UUD 1945 yakni pasal 27 (ayat 1) "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Dengan demikian mahkamah telah sesuai dalam pertimbanganya mengabulkan permohonan pengajuan *judicial review* pasal 7 (ayat 1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait batas minimal usia menikah dengan pasal 27 (ayat 1) UUD 1945. Dengan mendasarkan pada putusan mahkamah yang sebelumnya yakni putusan Nomor 028-029/PUU-IV/2006 bahwa "setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia atau warga Negara secara berbeda-beda atas dasar warna kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin merupakan tindakan yang diskriminasi". Selaras dengan pengertian diskriminasi pada pasal 1 (ayat 3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dasar pertimbangan hukum diatas juga dijadikan alasan bagi hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk meninggalkan pendirikan pada putusan sebelumnya terkait kebijakan hukum terbuka *(open legal policy).*

Kedua, pada dasarnya ketentuan terkait usia minimal perkawinan pada pasal 7 (ayat 1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan didasarkan pada aspek kesehatan. Namun perkembangan dunia medis yang saat ini menyatakan bahwa usia 16 tahun rentan mengalami gangguan kesehatan khususnya pada alat reproduksi yakni saat proses kehamilan. Menurut data UNICEF perempuan yang melahirkan diusia 15-19 tahun beresiko dua kali lipat mengalami kematian dibandingan perempuan yang melahirkan diusia 20 tahun.[91] Usia 16 tahun bukan usia yang ideal bagi wanita untuk melakukan reproduksi. Dikarenakan masih dalam masa pertumbuhan yang memungkinkan lebih besar terjadinya keguguran. Berbeda dengan laki-laki yang diberikan batas minimal usia pernikahannya melewati batas usia anak. Dengan demikian menimbulkan diskriminasi karena hanya laki-laki yang diperhatikan kesehatannya.

Sehingga pertimbangan hukum mahkamah menyebutkan bahwa ketentuan pasal 7 (ayat 1) UU No.1 tahun 1974 dikatakan diskriminasi, sebab pembedaan batas usia minimal menikah tersebut menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, budaya sebagimana telah diatur dalam pasal 28 D (ayat 1) UUD 1945. Serta

[91] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan ketidaksetaraan jiwa dan raga dimana seorang perempuan yang masih berusia 16 tahun masih dikategorikan sebagai usia anak dan jika telah menikah berati pernikahan tersebut adalah pernikahan anak dibawah umur sedangkan laki-laki telah melewati usia anak yaitu 19 tahun. Hal ini didasarkan pada UU No.23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.[92]

Ketiga, pembedaan batas minimal usia menikah dalam ketentuan pasal 7 (ayat 1) UU No.1 Tahun 1974 telah menimbulkan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan, sedangkan laki-laki diberikan kesempatan dan hak yang lebih besar. Perkawinan yang dilaksanakan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah menyebabkan anak kehilangan hak untuk mendapat pendidikan seperti yang telah di jamin dalam pasal 28 C (ayat 1) UUD 1945. Pernikahan anak menyebabkan seorang anak tidak bersekolah karena memiliki tanggung jawab baru yaitu mempersiapkan menjadi calon ibu, menggurus rumah tangga bahkan menjadi tulang punggung keluarga dan harus mencari nafkah. Menurut survey badan pusat statistic (BPS) yaitu survey sosial ekonomi pada tahun 2015 anak Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SLTA sebanyak 8,88%, sedangkan anak yang menikah diusia sebelum 18 tahun dan belum menyelesaikan

[92] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan sampai jenjang SLTA sebanyak 91,12%. Sehingga dapat diketahui bahwa semakin muda usia anak perempuan menikah maka akan semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh anak tersebut. Kondisi ini merupakan bukti nyata tidak terpenuhinya sistem pendidikan nasional di Indonesia yang menerapkan wajib belajar 12 tahun bagi warga Negara. Jika batas minimal usia menikah 16 tahun bagi anak perempuan dalam pasal tersebut tetap dipertahankan, maka anak perempuan tidak bisa menikmati hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan dan berbeda dengan laki-laki yang diberikan usia 19 tahun sehingga dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Dengan demikian mahkamah dalam pertimbangan hukumnya membatalkan pasal 7 (ayat 1) UU No.1 tahun 1974 dikarenakan ada diskriminasi terhadap anak perempuan dalam mendapatkan hak pendidikan didasarkan pada pasal 28 C UUD 1945 dan juga pasal 31 ayat 2 UUD 1945. Mahkamah menyatakan seseorang perempuan yang menikah diusia 16 tahun memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan dibandingkan laki-laki. Meskipun untuk menempuh pendidikan dasar. Sehingga apabila seorang warga Negara tidak menempuh pendidikan dasar dinilai melanggar kewajiban konstitusionalnya yang telah diatur pasal 31 (ayat 2) UUD 1945. Dengan demikian jika batas minimal usia menikah 16 tahun bagi perempuan masih tetap dipertahankan, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan pemerintah yang mewajibkan wajib belajar 12 tahun. Dimana seorang perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dinikahkan diusia 16 tahun akan kehilangan kesempatan wajib belajar 12 tahun.

Keempat, pembedaan batas minimal usia menikah juga telah menimbulkan anak perempuan yang menikah diusia anak beresiko mengalami eksploitasi anak. pernikahan yang dilakukan oleh seseorang seringkali terjadi karena faktor kemiskinan, posisi anak pada saat itu tidak memiliki hak untuk tidak dinikahkan oleh keluargannya. Pasal 6 ayat 1 UU perkawinan menyebutkan bahwa "perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Dari ketentuan tersebut perkawinan harus didasarkan pada persetujuan secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Salah satu problem perkawinan pada anak adalah ketika anak dikawinkan oleh kedua orang tuanya kepada calon suami yang lebih tua dengan alasan ekonomi. Pada dasarnya seorang anak belum mampu memberikan persetujuan terhadap tindakan hukum yang diambil termasuk pernikahan. Anak perempuan tidak memiliki hak atas tubuhnya. Karena anak-anak harus patuh terhadap kedua orang tuanya untuk dinikahkan dengan pria yang tidak dikenalnya. Eksploitasi anak bukan hanya terjadi pada saat menentukan akan menikah atau tidak, namun hubungan relasi kuasa saat perkawinan terjadi sehingga mengakibatkan adanya KDRT. Seringkali pernikahan anak perempuan dibawah umur dengan pria yang lebih tua rentan mengalami KDRT. Sehingga ketentuan pada pasal 7 (ayat 1) UU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.1 tahun 1974 terkait batas minimal usia menikah berpotensi besar anak perempuan menikah dengan laki-laki yang lebih tua.

Dengan demikian dalam pertimbangan hukum Mahkamah mendasarkan pada angka 4 huruf d UUD 1945 untuk melindungi hak-hak anak khususnya perempuan. Kemudian pada pasal 26 (ayat 1) UU perlindungan anak, dan mendasarkan pada pasal 13 UU perlindungan anak. Mahkamah juga memberikan solusi agar ketidakpastian hukum perlindungan hak anak tidak terus terjadi akibat ketentuan minimal usia menikah yang diatur dalam pasal 7 (ayat 1) UU No.1 tahun 1974, maka seharusnya batas minimal usia menikah dalam pasal 7 (ayat 1) disesuaikan dengan batas usia anak yang ditentukan dalam UU perlindungan anak.

Kelima, diberbagai Negara telah menyamakan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuam yaitu umur 18 tahun dan ada juga yang 19 tahun. dengan demikian perlunya berubahan kebijakan batas usia minimal menikah di dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 ini didasarkan fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan akan menyebabkan kesulitan bagi warga Negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen *transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development goals* (SDGs). Tujuan menyepakati dokumen SDGs adalah pada tahun 2030 tidak ada satu Negara pun tertinggal *(no one will be left behind)* dalam rangka penegasan kemiskinan, salah satunya dengan menekan angka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan anak sebagaimana tertuang dalam tujuan kelima SDGs yaitu "mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan". Sehingga tujuan yang pasti SDGs adalah untuk menghapuskan pernikahan anak. Berkenaan dengan tuntutan global yang telah disepakati agar sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam alenia kempat pembukaan UUD 1945, mahkamah berpendapat penyempurnaan UU No. 1 tahun 1974 terkait batas minimal usia menikah lebih cepat dilakukan.

Untuk meningkatkan batas minimal usia menikah khususnya perempuan, dibeberapa daerah telah melakukan pemberlakuan peraturan kepala daerah kabupaten maupun provinsi untuk mengurangi perkawinan dibawah umur antara lain:

a. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul No.30 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
b. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
c. Peraturan Gubernur Bengkulu No.33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
d. Surat Edaran Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat No.150/1138 Tahun 2014 Yang Menganjurkan Usia layak nikah pada umur 21 tahun baik perempuan maupun laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan perkawinan juga didasarkan bahwa Indonesia salah satu pihak CEDAW *(the convention on the elimination of all forms of discrimination against women).* Hal ini diuraikan didalam pasal 16 ayat 1 CEDAW. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Negara-negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan terkait hak untuk melakukan pernikahan, (UN) CEDAW merekomendasikan agar Negara menaikkan batas minimal usia perkawinan berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan CEDAW dan rekomendasi (UN) CEDAW maka mahkamah menegaskan pembentuk Undang-Undang perlu melakukan sinkronisasi pengaturan batas minimal usia menikah dengan UU perlindungan anak yang sejalan dengan UU ratifikasi CEDAW. Karena ketidaksinkronan tersebut akan menyebabkan terlanggarnya hak-hak perempuan dan anak yang secara tegas dijamin dalam UUD 1945.

Mengenai pertimbangan hukum yang terkhir mahkamah menegaskan ketentuan pasal 7 (ayat 1) UU No.1 tahun 1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminasi atas dasar jenis kelamin, namun tidaklah membuat mahkamah menjadi asal muasal menentukan batas minimal usia menikah. Penentuan batas minimal usia menikah tetap menjadi ranah pembentuk Undang-Undang. Dengan demikian Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 tahun kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terkait penentuan batas minimal usia menikah. Ketentuan pasal 7 (ayat 1) UU No.1 tahun 1974 masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan terkait penentuan batas minimal usia menikah. Apabila dalam tenggang waktu yang diberikan oleh mahkamah kepada pembentuk Undang-Undang belum dilakukan perubahan, maka ketentuan batas minimal usia menikah bagi perempuan dan laki-laki disamakan dengan usia anak yang diatur UU perlindungan anak yakni 18 tahun, usia tersebut berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa mahkamah dalam menetapkan pembatalan pasal 7 (ayat 1) UU perkawinan telah melalui pertimbangan hukum dan juga bukti-bukti yang kuat. Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan dikarenakan mahkamah tidak memiliki kewenangan secara penuh untuk mengubah kebijakan terkait penentuan batas minimal usia menikah pada pasal 7 (ayat 1) UU perkawinan. Karena perkara ini masuk dalam ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang (DPR).

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017

Pada sub bab ini penulis akan membahas inti dari skripsi yaitu tentang pertimbangan hukum mahkamah dalam menetapkan batas minimal usia menikah bagi perempuan pada putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah dalam pengertian syar'i adalah meraih manfaat dan menolak pada kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan *syara'.* Tujuan syara' yang harus dipelihara itu ada 5 syariat dalam kehidupan yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Upaya meraih suatu kemanfaatan dan menolak pada kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' disebut juga *maṣlaḥah.* Karena tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan menolak terjadinya *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia untuk kemaslahatan diakhirat.

Terkait pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, dalam membatalkan ketentuan pada pasal 7 (ayat 1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas minimal usia menikah. Sudah secara jelas demi menghapuskan segala bentuk kebijakan yang bersifat diskriminasi. Dimana suatu kebijakan itu menimbulkan kerugian terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional sebagai warga Negara. Hak-hak tersebut sudah menjadi kebutuhan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan.

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa pokok kajian ini masuk dalam kategori *Maṣlaḥah* dari segi kebutuhan, yaitu *maṣlaḥah dharuriyat.* maslahat ini berhubungan dengan kebutuhan pokok kehidupan manusia. Karena dari segi pentingnya suatu kebijakan terkait batas minimal usia menikah dalam pasal 7 (ayat 1) UU perkawinan harus di lakukan perubahan, demi memelihara kebutuhan pokok manusia yaitu mendapat perlindungan dalam pemenuhan hak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak konstitusional warga Negara serta diperlakukan sama di dalam hukum. Dengan demikian di kabulkannya permohonan *judicial review* pasal 7 (ayat 1) UU perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 telah mengacu pada pemeliharan kelima aspek syariat suatu maslahat. Adapun kelima syariat tersebut sebagai berikut:

1. Memelihara agama: Kebijakan mahkamah dalam membatalkan ketentuan pasal 7 (ayat 1) UU perkawinan terkait batas minimal usia menikah yaitu untuk menghapus tindak diskriminasi dalam hal pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara serta diperlakukan sama di dalam hukum.
2. Memelihara jiwa: Agar hak kesehatan bagi perempuan yang telah di jamin pemenuhannya dalam UUD 1945 tercapai maka batas minimal usia menikah bagi perempuan di dalam pasal 7 ayat 1 UU perkawinan perlu dinaikkan.
3. Memelihara akal: Untuk menghilangkan ketertinggalan posisi perempuan dalam hal pendidikan dengan laki-laki, maka batas minimal usia menikah perlu dinaikkan. Agar bukan hanya laki-laki yang dapat menikmati wajib belajar 12 tahun, namun perempuan juga dapat merasakan pemenuhan hak memperoleh pendidikan wajib belajar 12 tahun yang telah diberikan oleh UUD 1945.
4. Memelihara harta: Dari segi ekonomi yaitu hak tumbuh dan berkembang, karena pada dasarnya harta seorang anak adalah menikmati masa kecilnya sebagai seorang anak. Usia 16 tahun merupakan usia tumbuh dan perkembang seorang anak. Anak memiliki hak untuk tumbuh menjadi besar, bermain,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat kasih sayang. Dalam hal ini cara berfikir masih belum matang atau masih perlu dituntun dan di didik agar menjadi pribadi yang baik.

5. Memelihara keturunan: Agar lahirlah penerus bangsa yang sehat maka diperlukan pemenuhan usia yang ideal bagi calon ibu untuk melangsungkan pernikahan.

Jika dilihat dari segi kandungan *maṣlaḥah*, pokok kajian ini masuk dalam *maṣlaḥah al-'ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan minimal usia menikah untuk mengubah ketentuan pada pasal 7 (ayat 1) UU perkawinan dikarenakan terkait penentuan batas minimal usia menikah adalah ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang (DPR). Namun mahkamah mengabulkan pembatalan pasal 7 (ayat 1) UU perkawinan dan meminta kepada lembaga yang berwenang yaitu DPR untuk melakukan perubahan batas minimal usia menikah pada pasal tersebut. Hal itu dilakukan oleh mahkamah untuk menghilangkan kemudaratan yaitu tindak diskriminasi dan pelanggaran hak-hak konstitusional warga Negara. Sehingga mampu membawa kemaslatan atau kebaikan bagi warga Negara khususnya kaum perempuan.

Jika dilihat dari segi keberadaanya pembahasan ini masuk dalam *maṣlaḥah mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan di kabulkan sebagian permohonan para pemohon maka akan membawa kepada kebaikan. Adapun kebaikan tersebut antara lain :

1. Dibatalkannya pasal 7 (ayat 1) UU perkawinan terkait batas minimal usia menghapus tindak diskriminasi karena alasan jenis kelamin.
2. Terpenuhinya pasal 27 (ayat 1) UUD 1945 yaitu diperlakukan sama di dalam hukum.
3. Terpenuhinya hak-hak konstitusional yaitu hak pendidikan, hak kesehatan dan hak tumbuh dan berkembang sesuai yang telah dijamin didalam UUD 1945.
4. Meminimalisir tingkat perceraian dan perkawinan dibawah umur.
5. Mewujudkan penerus bangsa yang sehat dengan memberikan usia ideal bagi calon ibu yang akan menikah dan lain sebagainya.

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi juga sesuai dengan pendapat jumhur ulama dalam menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu metode mengistimbathkan hukum Islam yaitu "kemaslahatan dipengaruhi oleh perkembangan dan tuntutan zaman".

Berdasarkan uraian diatas, keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi pasal 7 (ayat 1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait ketentuan batas minimal usia menikah telah sesuai dengan teori yang ada didalam hukum Islam yaitu *maṣlaḥah mursalah "mengambil manfaat dan menolak mudharat",* Meskipun pada akhirnya dalam putusan, mahkamah tidak menentukan batas minimal usia menikah, namun putusan tersebut merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan yang terbaik bagi warga Negara khususnya kaum wanita yang telah dirugikan atas berlakukanya pasal 7 (ayat 1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan pasal 7 (ayat 1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan atas dasar kemaslahatan, dikarenakan mahkamah melihat secara real dilapangan terkait perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur. Dimana pekawinan tersebut berakibat terampasnya hak-hak yang seharusnya dimiliki dan dilakukan sebagai warga Negara. Kerugian itu secara nyata menimpa kaum perempuan, baik kerugian lahir maupun bathin. Sehingga keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menerima permohonan para pemohon uji materi pasal 7 (ayat 1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan atas dasar *maṣlaḥah mursalah* adalah sudah benar, maṣlaḥah sangat perduli dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Walaupun hukum Islam tidak memberikan batasan minimal usia menikah secara tegas, namun hukum Islam memberikan tolak ukur bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan dengan syarat seseorang tersebut sudah mukallaf.

Pada dasarnya pasal 7 (ayat 1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait ketentuan batas minimal usia menikah dibuat demi kemaslahatan, supaya seseorang yang menikah itu dewasa. Namun perkara tersebut sudah berlalu dan pada kenyataannya tidak mampu membawa kemaslahatan. Maka perlu diadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

revisi terhadap ketentuan pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan di kabulkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait batas minimal usia menikah bagi perempuan pada pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan mampu membawa kemaslahatan bagi warga Negara sesuai dengan kondisi masyarakat dan tuntutan zaman saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disajikan oleh penulis diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan pasal 7 (ayat 1) UU No. 1 tahun 1974 terkait batas minimal usia menikah didasarkan pada: Terkait tindak diskriminasi: Putusan sebelumnya yakni putusan No.028-029/PUU-IV/2006 dan juga pasal 1 angka 3 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Aspek kesehatan: UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Aspek pendidikan: Pasal 28 C UUD 1945 dan pasal 31 ayat 2 UUD 1945, Terkait eksploitasi anak: Angka 4 huruf d UUD 1945, pasal 26 (ayat 1) dan pasal 13 UU perlindungan anak, Ketentuan minimal usia perkawinan diberbagai Negara: Dokumen *transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development goals* (SDGs), Tuntutan kebijakan terkait usia perkawinan: Pasal 16 ayat 1 CEDAW.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait batas minimal usia menikah lebih tepat dengan *maṣlaḥah* dari segi kebutuhan yaitu *maṣlaḥah dharuriyat,* dasar pertimbangan hakim sesuai dengan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yaitu memberikan solusi kepada pembentuk Undang-Undang untuk menyamakan usia perkawinan dengan UU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan anak yakni 18 tahun. Dengan mengutamakan lima aspek syariat untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian dari segi mencari dan menetapkan hukum sejalan dengan teori *maṣlaḥah mursalah* sebab Pertimbangan hukum mahkamah untuk memutus perkara terkait batas minimal usia menikah tiada lain untuk menciptakan kemaslahatan sesuai kebutuhan kondisi masyarakat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang (DPR), agar melakukan perubahan pada pasal 7 (ayat 1) UU perkawinan lebih cermat dan konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukum terkait batas usia minimal menikah.
2. Kepada calon peneliti, terkait keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah. Pada saat ini dalam proses revisi pasal 7 (ayat 1) UU perkawinan oleh pembentuk Undang-Undang (DPR), maka sekitar tahun 2021 pembentuk Undang-Undang telah selesai dan menetapkan batas minimal usia menikah. Sehingga bisa dikaji terkait perubahan batas minimal usia menikah apakah telah sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi masyarakat saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anhari, A Maskur. *Uṣūl Fiqh* . Surabaya: Diantama, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002.

Ash-Siddieqy, T.M Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Cet.5. Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1993.

Asni. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.

Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2010.

Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu, 1976.

Dharma, Agustinus Danan Suka. "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Jurnal—Universitas Sebelas Maret, 2015.

Effendi, Satria dan M. zein, *ushul fiqh*. Jakarta: kencana, 2005.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Predana Media, 2005.

Grijns, Mies Dkk. *Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum Dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018. Dalam http://Books.google.co.id di Akses 26 Mei 2019.

Hakim, Lukman Nur. "Rekontruksi Batas Minimal Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014". Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1996.

HasbiyAllah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh Istimbath Dan Istidlal*. Bandung: Rosda, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman Di Indinesia* (Malang: Setara Press, 2014), 181. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* . Jakarta, Konstitusi Press, 2006.

Jahar, Asep Saepudin. Dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013. Dalam Htps://Books.google.co.id diakses 26 mei 2019.

Kharisma, Boga. "Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Skripsi--Universitas Lampung, 2017.

Mahfud, Moh. *Perbedaan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Marlina, Fitriani Dwi. "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materil Pasal 7 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: CV Cahaya Intan XII, 2014.

Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Terj. Masyukur A.B. Jakarta: Penerbit Lentera, 2011. Dalam http://Books.google.co.id di Akses 27 Mei 2019.

Muhammad Abu Abdillah. *Rahmah Al Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*. Surabaya: Hidayah, tt.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2007.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Abi Abdillah Ibn Yazid Al-Qazwini. *Sunan Ibn Majjah*, Juz 2. Bairut: Dar Al-Fikr, 2007.

Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakir. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Munti, Ratna Batara dan Anisah Hindun. *Posisi Perempuan Didalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta Timur: Lkis, 2005.

Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* . Mataram: Guepedia, 2019. Dalam http://Books.google.co.id di Akses 27 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nurhadi, M. *Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi Islami*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Rahmah, Wilda Nur. "Analisis Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Rakhmad, Abu. *Ushul Fiqh*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2015.

Sarwono, Jonathan. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*. Yogyakarta: ANDI, 2010.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.

Sujarwani, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Supriadi, Dedi. Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam. Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih* . Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Prenada Media, 2008.

Yusro, Anik Lailatul. "Analisis Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor.30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Perspektif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Psikologi". Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 2015.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id